



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK  
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG  
SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(PPKD )

DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA GOGIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemantauan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 agar dapat terarah terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi perlu dibentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 11 )
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 96)
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 97)
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 95)
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 96 )
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa,Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 97)
12. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 07 Tahun 2020 tentang RKPDesa Tahun 2021 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
13. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Gogik Tahun 2021 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 09);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ( PPKD ) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ( PPKD ) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Penanggungjawab, Koordinator, Bendahara dan Pelaksana Kegiatan.
- KETIGA : Penanggungjawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ( PPKD ) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Mensosialisasikan kegiatan Alokasi dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;  
Memimpin Musyawarah Pembangunan Desa;
  - b. Menetapkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB);
  - c. Menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
  - d. Bersama Bendahara Desa membuka Rekening atas nama Pemerintah Desa di Bank yang ditunjuk;  
Memberikan otorisasi atau persetujuan pengambilan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Koordinator Pengelola Keuangan Desa dan Bendahara Desa pada rekening bank yang ditunjuk;
  - e. Menandatangani slip pengambilan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa pada bank yang ditunjuk;
  - f. Memberikan Surat Kuasa kepada Koordinator pengelola keuangan Desa, untuk pengambilan pada Bank yang ditunjuk;  
Memberikan persetujuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pelaksana Kegiatan;
  - g. Memantau dan mengawasi perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- h. Menyampaikan laporan bulanan tentang perkembangan realisasi fisik dan keuangan serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan penggunaan Alokasi dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah kepada Camat.

KEEMPAT : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinir penyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB) Kegiatan berdasarkan hasil musyawarah pembangunan desa;
- b. Melakukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disampaikan oleh Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa atau Panitia Pelaksana Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Desa;  
Membuat jadwal rencana kegiatan dan pencairan/
- c. penggunaan dana serta melaksanakannya dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB);  
Mengambil atau menerima Alokasi dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di bank yang
- d. ditunjuk bersama Bendahara dengan persyaratan:
  - Slip pengambilan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
  - Surat Kuasa Pengambilan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dari Kepala Desa pada bank yang ditunjuk;

Melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan;

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi

- e. Daerah;  
Melakukan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dari Pelaksana Kegiatan;
- f. Membuat laporan perkembangan fisik dan keuangan;  
Mengadakan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pemegang Kas paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan
- g. Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

KELIMA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah mempunyai tugas :

- a. Menerima, menyimpan, mencatat dan mengeluarkan serta mengelola keuangan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi keuangan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tertib dan tertur sesuai dengan ketentuan dengan menggunakan:
  - Buku kas Umum Alokasi Dana Desa dan Buku kas Umum Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - Buku bank;
  - Buku Pajak dan Buku Kas bantu.
- d. Jumlah uang (Kas) tunai yang ada pada Bendahara tidak boleh lebih dari Rp. 15.000.000,- (Limabelas juta rupiah);
- e. Menghimpun dan menyampaikan laporan keuangan Surat Pertanggung jawaban (SPJ).

KEENAM : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) guna mendanai kegiatan yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan / Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) kepada Kepala Desa lewat koordinator;  
Melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga
- c. Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;  
Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas
- d. beban anggaran belanja kegiatan;  
Membuat dan menyampaikan laporan Surat
- e. Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan / Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) yang telah diterima dari Bendahara kepada Kepala Desa;  
Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan;
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada
- g. Kepala Desa ; dan

h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETUJUH : Segala akibat yang timbul atas dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Gogik .

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik  
pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kabupaten Semarang
2. Camat Ungaran Barat
3. Ketua BPD Desa Gogik
4. Masing – masing yang bersangkutan
5. Peringgal

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK  
KECAMATAN UNGARAN BARAT  
KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 01 TAHUN 2021  
TENTANG  
SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA

DAFTAR SUSUNAN PERUBAHAN  
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( PPKD )  
DESA GOGIK TAHUN 2021

| No | N a m a                 | Jabatan                      | Kedudukan                                          |
|----|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. | Sudjarwoto ,S.Pd        | Kepala Desa                  | Pemegang Kekuasaan<br>Pengelolaan Keuangan<br>Desa |
| 2. | Alis Arifa Rahman, S.Pd | Sekdes                       | Koordinator PPKD                                   |
| 3  | Sohibi                  | Kaur Keuangan                | Bendahara                                          |
| 4. | Agus Ubaidillah         | Kaur Umum dan<br>Perencanaan | Pelaksana Kegiatan                                 |
| 5. | Muh. Maswan             | Kasie<br>Pemerintahan        | Pelaksan Kegiatan                                  |
| 6. | Muhson                  | Kasie Kesra                  | Pelaksana Kegiatan                                 |
| 7. | Nasichun                | Kasie Pelayanan              | Pelaksana Kegiatan                                 |



KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

